

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN USAHA OJEK WANITA (Studi Pada Ojek Akhwat Salimah/OJESA Bandar Lampung)

Oleh :
Nurul Latifah

Allah SWT telah memberikan kemudahan bagi semua hambanya kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, Islam juga merupakan ajaran yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan dan mengajarkan manusia khususnya dalam hal bisnis dan berwirausaha, agar selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain. Saat ini banyak wanita yang mulai bekerja di luar rumah baik sebagai pegawai atau wirausaha, Salah satu contohnya adalah usaha ojek khusus wanita yaitu Ojek Akhwat Salimah atau yang akrab dengan Ojesa, adalah usaha ojek yang pengemudinya seorang wanita dan mengkhususkan penumpangnya pun seorang wanita. Ojesa adalah jasa ojek online khusus wanita yang berada di kota Bandar Lampung, Ojek ini hanya melayani penumpang wanita saja dan tidak menerima penumpang laki-laki. Hal ini sangat membantu bagi para wanita yang kurang nyaman dan tidak terbiasa jika berboncengan dengan lawan jenis. Dalam hal ini rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian antara calon *driver* dengan perusahaan Ojesa, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan Ojesa dengan calon *driver* Ojesa.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian usaha antara Ojesa dengan *driver* Ojesa serta mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sumber berasal dari penelitian lapangan dan literatur buku. Sampel dari penelitian ini adalah pemilik dan *driver* Ojesa. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dari analisis menunjukkan perjanjian antara calon *driver* Ojesa dengan pemilik Ojesa di Bandar Lampung menggunakan akad perjanjian *musyarakah bil wujuh* yaitu kerjasama menggunakan reputasi atau nama baik dan sudah sesuai dengan fiqh muamalah serta tidak menyalahi konsep Islam. Akan tetapi peraturan dan kebijakan mengenai perjanjiannya perlu dievaluasi, agar masing-masing pihak mendapatkan haknya dan tidak dirugikan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang berakad. Sehingga tujuan dari diadakannya kerjasama tersebut tercapai.